

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Pajak merupakan “biaya” bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Dari fenomena inilah maka perusahaan, dalam hal ini manajemennya, berusaha agar bagaimana caranya melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara *lawfull* dan *sensible*. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam melakukan pengelolaan pajak, perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) atau (*tax sheltering*). Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan

pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sepintas kedua cara tersebut memiliki konotasi yang sama sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang, namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan perkecualian-perkecualian ataupun potongan-potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku (*lawfull* dan *sensible*).

Seperti yang diungkapkan di atas, cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karyawan. Ada 3 (tiga) metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan. Metode yang pertama adalah

*gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua yang dapat dipilih adalah *net method* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Peneliti memilih PT. Petrokimia Gresik sebagai tempat penelitian karena kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan yang mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. PETROKIMIA GRESIK SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN *TAKE HOME PAY* KARYAWAN”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *Tax Planning* untuk menghemat pembayaran melalui Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan dengan menggunakan *metode net*, *metode gross* dan *metode gross up*?

2. Bagaimana dampak *Tax Planning* terhadap *take home pay* karyawan pada PT. Petrokimia Gresik?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan 3 (tiga) metode terhadap Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan sehingga dapat mengurangi Pajak Penghasilan terutang.
2. Mengetahui bagaimana penerapan *tax planning* PPh pasal 21 guna mengoptimalkan *take home pay* karyawan

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perpajakan , pengalaman yang sangat berharga untuk membantu menyiapkan diri terjun ke masyarakat dengan melihat praktek yang telah dijalankan.

## 2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi manager di dalam pengambilan keputusan *tax planning* dengan baik dan benar khususnya mengenai masalah penghitungan pemotongan PPh pasal 21 tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku

## 3. Bagi Pihak lain

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar- dasar pemikiran bagi para peneliti berikutnya yang berminat atau berkaitan dengan sektor perpajakan terutama tentang perencanaan pajak.

### **Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh semua materi dalam proposal skripsi ini, maka berikut ini akan disampaikan sistematika penulisan yang merupakan rangkaian dari keseluruhan proposal skripsi ini, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Disini meliputi Tinjauan Teoritis mengenai perpajakan yang terdiri dari penelitian Terdahulu, Definisi Pajak, Pajak Penghasilan, Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan Netto dan Tariff pajak, Penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 terutang, Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan PPh 21, Perencanaan

pajak, Tujuan dan manfaat perencanaan pajak, langkah-langkah perencanaan pajak, *Take Home Pay*, Proposisi dan Kerangka pemikiran.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini meliputi Rancangan Penelitian dimana menurut para ahli terkemuka mengenai Metode Penelitian Kualitatif, Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Unit Analisis Data yang digunakan, Contoh Perhitungan PPh Pasal 21, Jenis Data dan Metode Pengumpulan, Kriteria Interpretasi Temuan, dan Teknis Analisis Data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam hal ini meliputi Gambaran Subyek Penelitian, Struktur Organisasi, Kebijakan yang ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik, Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Petrokimia Gresik, *Take Home Pay* karyawan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam hal ini meliputi Kesimpulan dan Saran yang di ambil oleh peneliti.